



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/1314/405.01.3/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati adalah instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis pada program pembentukan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 22 DEC 2025

Pt. BUPATI PONOROGO,



LISDYARITA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3.2/ARH/13/4/405.01.3/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

NO.	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2
1.	Road Map Reformasi Birkorasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2025-2029
2.	Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Ponorogo
3.	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Pada RSUD Bantarangin
4.	Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Pada RSUD Bantarangin
5.	Pedoman SiLPA
6.	Pengelolaan Investasi
7.	Pengelolaan Utang/Pinjaman BLUD
8.	Rencana Aksi Daerah TBC Kabupaten Ponorogo
9.	Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Ponorogo
10.	Rencana Aksi Daerah PUG (Pengarusutamaan Gender) Kabupaten Ponorogo
11.	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan
12.	Rencana Aksi Daerah Stunting
13.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
14.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
15.	Rencana Aksi Daerah Percepatan, Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
16.	Perubahan Jalan Poros Desa Tahun 2026
17.	Inovasi Daerah Tahun 2027
18.	Perencanaan Data 2027 Kabupaten Ponorogo
19.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
20.	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027
21.	Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Plt. BUPATI PONOROGO,



LISDYARITA